

HAK ATAS TANAH OLORAN (AANSLIBBING) JURNAL SUYANTO FIKS *by turnitin*

Submission date: 09-Aug-2022 09:54AM (UTC-0400)

Submission ID: 1880629490

File name: HAK_ATAS_TANAH_OLORAN_AANSLIBBING_JURNAL_SUYANTO_FIKS.docx (36.88K)

Word count: 1596

Character count: 17172

**HAK ATAS TANAH OLOAN (*AANSLIBBING*)
DI KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
PRESPEKTIF HUKUM TANAH ADAT DALAM SISTEM HUKUM
PERTANAHAN NASIONAL**

Suyanto
Faculty of Law, Universitas Gresik, Indonesia
Email : suyanto@unigres.ac.id

ABSTRAK

Penguasaan hak tanah oloan (*aanslibbing*) di masyarakat Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dari sejak dahulu hingga kini memunculkan konsepsi kepemilikan tanah secara adat, yang bersifat turun temurun berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut, yakni diperoleh *surat segel* dari Kepala Desa hal tersebut mengakibatkan regulasi lokal (*self regulation*) sebagai hukum tanah adat, dengan prinsip bahwa tanah oloan merupakan tanah adat yang tidak memiliki pengaturan yang terkonsep diakui dan dihormati eksistensinya oleh negara sebagai tanah negara.

Penelitian merupakan penelitian normative bertujuan untuk memberikan jawaban atas kekosongan hukum yang mengatur pemberian hak tanah oloan yang bersumber dari hukum adat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menemukan UUPA yang mengatur hukum pertanahan nasional memberikan pengakuan tanah atas tanah oloan (*aanslibbing*) yang bersumber dari hukum tanah adat sebagai tanah negara yang dapat dimohonkan hak nya dengan menggunakan ketentuan dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 dengan memberikan hak pertama kali berupa Hak Milik, Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan.

Kata Kunci: tanah oloan, tanah timbul, Tanah Adat.

1. PENDAHULUAN

Sebagai kawasan pantai di utara pulau jawa yang menjadi muara aliran sungai bengawan solo, Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik setiap tahun nya sering bertambah wilayah daratnya yang diakibatkan pengendapan tanah di bibir pantai hingga menjadi daratan baru, oleh warga setempat daratan baru tersebut dikenal dengan tanah oloan atau biasa disebut juga dengan tanah timbul (*aanslibbing*), tanah daratan tersebut mempunyai nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan dalam usaha tambak, sawah atau kepentingan ekonomis yang lainnya.

Penguasaan tanah oloan yang timbul di tepi pantai dan bantaran sungai bengawan solo menimbulkan potensi permasalahan hukum dengan saling klaim status kepemilikan oleh masyarakat setempat, dengan asumsi hak penguasaan atas

tanah tersebut berdasarkan batas tanah yang paling ujung sebagai pemilik dan asumsi lain berupa pemberian hak oleh Kepala Desa setempat, atau bahkan saling klaim dengan menganggap sebagai penguasa lahan ketika warga pertama kali memberikan tanda batas di pinggir laut atau bantaran bengawan solo.

Penguasaan hak tanah oloran (aanslibbing) oleh masyarakat dari sejak dahulu hingga kini memunculkan konsepsi kepemilikan tanah secara adat, yang bersifat turun temurun berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut, hal tersebut mengakibatkan regulasi lokal (self regulation) sebagai hukum tanah adat, dengan prinsip bahwa tanah oloran merupakan tanah adat yang tidak memiliki pengaturan yang terkonsep diakui dan dihormati eksistensinya oleh negara. Tanah timbul (tanah oloran) menjadi lokus konflik sosial yang bersifat laten maupun manifes ditengah-tengah ketidakpastian pengetahuan hukum yang ada di aras akar rumput mengenai siapa yang memiliki hak atas lahan tanah timbul tersebut.¹

Fenomena permasalahan hukum yang timbul akibat penguasaan tanah oloran tersebut selain pada orang yang menguasai pertama kali juga dapat berlanjut kepada ahli warisnya dengan asumsi pembenaran barangsiapa yang menguasai tanah oloran tersebut pertama kali atas tanah tersebut maka dapat mengalihkan haknya baik melalui proses waris, hibah ataupun jual beli, padahal alas hak penguasaan tanah oloran tersebut belum mendapatkan kepastian hukum.

Sejak sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sistem penguasaan tanah oloran di Kecamatan Ujungpangkah didasarkan pada kebiasaan adat dengan menggunakan legalitas penuh dari Kepala Desa (petinggi) yang mengeluarkan produk hukum berupa surat segel yang berisi surat keterangan atau persetujuan terhadap pemegang surat sebagai penggarap kemudian berbekal surat segel tersebut penggarap mengelola tanah oloran menjadi tambak dan berlaku secara turun temurun. Berdasarkan data satelit tanah oloran di Ujung Pangkah seluas 4644,98 hektar dengan pemanfaatan tanah tambak tersebut sebesar 43.240 hektar (36% dari luas total lahan di Kabupaten Gresik), diikuti pertanian seluas 42.790 hektar (35% dari total lahan), lahan terbangun seluas 12.024 hektar, sedangkan untuk pesisir penggunaan lahan terjadi sepanjang 140 km garis pantai.²

Pada sistem hukum pertanahan nasional mengantisipasi problematika hukum yang muncul dari daratan baru atau tanah oloran tersebut, diantaranya adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

¹Muhibbin, *Pola Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul (aanslibbing) di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa*, International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG) Vol. 1 (1) 2015.

²Yoppie Christian, dkk, *Iregularitas Agraria 'Tanah Timbul' (aanslibbing) dan perubahan lanskap di Pesisir Ujung Pangkah Gresik Jawa Timur*. Jurnal Bhumi, Agraria dan Pertanahan Vol.5 No. 2 November 2019

Nasional Nomor : 310-1293 Tahun 1996, tanah oloran atau tanah timbul baik itu yang terjadi karena proses alam maupun hasil reklamasi merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara, makna hak menguasai negara mengandung hak kolektif dan hak bersama dalam pemanfaatan tanah bagi perseorangan, masyarakat maupun negara untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat³.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pemaknaan tentang penguasaan negara tersebut bukan sebagai pemilik atas tanah, tetapi memberikan kewenangan hak kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, sehingga dari makna tersebut negara dapat memberikan berbagai macam hak kepada perseorangan maupun badan hukum dengan memberikan hak untuk mempergunakan dan memanfaatkan tanah tersebut dengan mekanisme yang diatur oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.

Agar memberikan solusi atas fenomena dan problematika hukum yang terjadi atas tanah oloran atau tanah timbul (aansbling) di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, maka peneliti mengambil judul “Hak atas Tanah Oloran (aanslibbing) di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Prespektif Hukum tanah adat dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional”

2. METHODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yakni penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum⁴ yang diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam memberikan argumentasi untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi. Tipe penelitian ini dilakukan atas keaburan norma atau kaburnya norma hukum yang mengatur tentang tanah oloran di masyarakat Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni untuk mencari pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.

³Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah, Akibat Penitipan ganti kecurian dalam pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Jakad Publishing, Surabaya, 2019, hal 250.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya. 2011.

3. PEMBAHASAN

Hukum tanah adat berlaku merupakan manifestasi aspirasi masyarakat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang keberlakuannya tergantung pada sejauh mana masyarakat tersebut secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari berpegang pada persepsi keberlakuan hukum tanah adat tersebut. Dalam system hukum tanah adat hak tanah adat terdiri atas hak ulayat, hak milik adat, hak gogolan dan hak memungut hasil atau hak untuk menikmati, hak-hak tersebut ketika UUPA diberlakukan dikonversi menjadi hak milik. Secara normative Hukum Agraria Nasional memuat ketentuan-ketentuan yang bersumber pada hukum adat, hukum perdata barat dan hukum islam, hukum agraria nasional mempunyai sifat yang populis, yakni mengakui dan menghargai budaya asli bangsa (hukum adat) dengan mengedepankan peranan negara yang mempunyai hak menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya tanpa menavikan hak individu

Pengaturan tanah di Indonesia dibedakan menjadi tanah negara dan tanah hak, pengaturan tersebut merupakan tanggung jawab mutlak negara. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, makna langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain yang menguasai diatas tanah tersebut, sehingga dapat dikategorikan sebagai tanah negara adalah tanah-tanah yang tidak dikendaki suatu hak apapun diatasnya dengan suatu hak seperti hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan serta tanah ulayat dan tanah wakaf.

Meskipun pengaturan hukum setingkat Peraturan Pemerintah secara spesifik tentang tanah oloran atau *aanslibbing* di Indonesia belum ada, namun baru diatur dalam setingkat Surat Edaran Menteri Negara Agraria Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah timbul dan dalam Permen Agraria dan Tata Ruang No. 17 tahun 2016 memberikan definisi tentang tanah timbul adalah daratan yang berbentuk secara alami karena proses pengendapan disungai, danau, pantai dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara, penegasan tanah timbul sebagai tanah negara tersebut mengadopsi pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, pengaturan hukum tersebut seharusnya sudah menjadi pijakan hukum dalam menjamin kepastian hukum dengan tetap mengakui adanya prespektif pluralisme hukum tentang penguasaan tanah berdasarkan hukum tanah adat.

Prularisme hukum pertanahan dengan mengadopsi hukum tanah adat yang bersumber dari tanah oloran ini mengakibatkan konflik yang beragam mulai dari konflik administrasi, konflik perdata atau konflik personal lainnya yang disebabkan oleh permasalahan hukum maupun permasalahan sosial lainnya ditengah masyarakat,⁵ sehingga lembaga pemerintahan seperti Badan Pertanahan Nasional

⁵ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margareta, Jakarta 2012,

(BPN) dituntut hadir melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap tanah oloran yang ada dengan memberikan kepastian hukum berupa pemberian alas hak sebagai tanah negara dan kemudian memastikan konflik yang terjadi ditengah penafsiran masyarakat apakah menggunakan hukum tanah adat atau tidak tersebut telah selesai baru kemudian mendistribusikan atau memberikan hak atas tanah oloran tersebut.

Penyelesaian yang dilakukan BPN tersebut mutlak diperlukan guna mengakhiri presepsi atas penguasaan tanah oloran yang terjadi di Kecamatan Ujung Pangkah karena pola penguasaan dan pemilikan atas tanah oloran di masyarakat sepenuhnya didasarkan pada budaya masyarakat yang memiliki mekanismel pengaturan lokal dalam masyarakat yang berlaku dan berfungsi sebagai sarana untuk mengatur perolehan penguasaan tanah tersebut secara tradisonal dengan hanya menggunakan surat segel dari Kepala Desa.

Jika tanah oloran tersebut dapat dianalogkan dengan hak membuka (dan memungut hasil hutan), yang merupakan hak yang berasal dari hukum adat, maka seharusnya pemberian hak atau distribusi hak atas tanah oloran tersebut didasarkan pada hukum adat, karena menurut ketentuan hukum adat, status tanah timbul yang muncul di sepanjang pantai, dimuara sungai, merupakan bagian dari tanah komunal (ulayat) masyarakat setempat⁶ sehingga tanah oloran tersebut dapat dikategorikan sebagai hak ulayat yang dimiliki oleh Desa setempat yang menguasai secara langsung atas tanah tersebut. Menguasai tersebut memberikan hak wewenang kepada pemangku hak ulayat dalam hal ini Kepala Desa untuk mengatur penyelenggaraan, pemanfaatan tanah bagi kepentingan anggota ulayatnya. Hak Ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku keluar maupun ke dalam.⁷

Pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat didalam peraturan perundang-undangan masih tidak konsisten dan beragam dalam berbagai peraturan perundangan yang ada dan juga dalam inisiatif pengaturan yang sedang berlangsung.⁸ Pergeseran konsep kesatuan masyarakat hukum adat sebagai satuan pemerintahan terendah oleh Undang-Undang Desa dengan menggantinya dengan konsep desa telah mendegradasi kesatuan masyarakat hukum adat sebagai daerah istimewa yang disebut dalam UUD 1945 sebelum perubahan.⁹

Tipologi dan tolak ukur siapa yang dikategorikan sebagai kesatuan masyarakat huk

⁶ Erman Rajagukguk, *Hukum Agraria, pola penguasaan tanah dan kebutuhan hidup*, Chandra Pratama, 2005, Jakarta hal 30.

⁷ Maria SW Sumardjono, *Puspita Serangkaian Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, 2003, Yogyakarta hal 54.

⁸ Irfan Nur Rahman, dkk. *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2011, hal 11.

⁹ Irfan Nur Rahman, dkk, *ibid* hal 33.

um adat belum jelas, sehingga terkait hal tersebut Mahkamah Konstitusi menafirkannya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada syarat-syarat, yaitu sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum negara yang mengatur tentang pertanahan nasional, yang mengakomodir pengakuan tentang tanah adat namun tidak selamanya penafsiran pengakuan terhadap tanah adat tersebut mencerminkan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan dianut serta berlaku bagi masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut yang memunculkan cultural gaps bahkan menjadi cultural conflict¹⁰ agar konflik tersebut tidak terjadi berkepanjangan regulasi pemerintah tentang tanah adat tersebut mengaturnya.

Menurut ketentuan SE Menteri Agraria No.410-1239 tanggal 9 Mei 1996 menegaskan tanah-tanah yang timbul secara alami seperti tepi pantai, tepi danau, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara, selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan tersebut maka meskipun penguasaan tanah adat di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur telah memperoleh surat segel dari Kepala Desa setempat maka setiap orang yang akan menguasai tanah timbul haruslah memperoleh izin terlebih dahulu dari pemerintah yang berwenang yakni dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, karena status tanah tersebut menurut hukum Agraria adalah tanah negara.

Tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara dalam UUPA hanya melaksanakan tiga kewenangan, yakni Pertama, mengatur dan menyelenggarakan keperuntukan, penggunaan, dan persediaan serta pemeliharaan tanah, Kedua menentukan dan mengatur hubungan hukum antar orang dan tanah dan Ketiga, menentukan dan mengatur hubungan antara orang dan perbuatan hukum mengenai tanah¹¹, sehingga dari kewenangan menguasai tanah oleh negara tersebut maka hukum adat tetap diakui dalam UUPA

Tanah adat atau tanah timbul adalah tanah yang berstatus dikuasai oleh negara karena tanah tersebut belum ada alas haknya sama sekali baik itu perseorangan, badan hukum ataupun pemerintah, meskipun terhadap tanah tersebut

¹⁰Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta 2022, hal 306

¹¹Lie Liem Desember, *Pengelolaan Tanah Timbul (Aanslibbing) dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat*, Jatiswara, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol 33 No. 2 2018.

sudah mempunyai alas hak adat berupa surat segel dari Kepala Desa, karena Surat segel dari Kepala Desa yang diberikan sebagai perwujudan hukum adat yang berkembang dimasyarakat Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik statusnya hanya dapat dijadikan bukti awal penguasaan tanah tersebut, penguasaan tersebut berupa hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada didalam penguasaannya, dimana saat dia menguasai tidak memerlukan legitimasi lain selain barang (tanah) itu ada di dalam tangannya¹² dengan cara melalui permohonan hak Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, yang secara lazimnya hak yang diberikan atas tanah timbul (aanslibbing) hanya atas tiga macam hak untuk pendaftaran pertama kali, yakni Hak Milik, Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan.¹³

Pemberian hak atas tanah oloran atau tanah timbul di Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik berdasarkan hukum pertanahan nasional yakni berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 17 Tahun 2016, pemberian hak tersebut diperlukan guna menjamin kepastian hukum mengenai hak atas suatu tanah yang mekanismenya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan dapat dilakukan dengan keputusan pemberian hak secara individual atau kolektif atau secara umum

4. SIMPULAN

Hak Atas Tanah Oloran (aanslibbing) di Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik merupakan tanah timbul dibibir sungai bengawan solo dan bibir pantai utara Pulau Jawa yang penguasaannya didasarkan pada hukum adat yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan surat segel Kepala Desa, pemegang surat segel tersebut menguasai tanah oloran meskipun tanah oloran merupakan berstatus tanah negara. UUPA menjamin keberlakuan penguasaan tanah secara adat tersebut dengan mendistribusikan hak atas tanah oloran tersebut kepada pemegang surat segel ketika melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

5. DAFTAR BACAAN

Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margareta, Jakarta 2012,

¹² Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2010.

¹³ Rabiatal Adawiyah, *Kedudukan Hukum Hak Kepemilikan atas Tanah yang berasal dari Proses Pengendapan Arus Sungai (Delta) dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia*, NoLaJ, Jurnal Master of Notary, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Vol 1 issue 1, Januari 2022

- Erman Rajagukguk, *Hukum Agraria, pola penguasaan tanah dan kebutuhan hidup*, Chandra Pratama, 2005, Jakarta.
- Irfan Nur Rahman, dkk. *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukuml (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2011.
- Lie Liem Desember, *Pengelolaan Tanah Timbul (Aanslibbing) dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat*, Jatiswara, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol 33 No. 2 2018.
- Maria SW Sumardjono, *Puspita Serangkaian Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, 2003, Yogyakarta.
- Muhibbin, *Pola Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul (aanslibbing) di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa*, International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG) Vo. 1 (1) 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya. 2011.
- Rabiatul Adawiyah, *Kedudukan Hukum Hak Kepemilikan atas Tanah yang berasal dari Proses Pengendapan Arus Sungai (Delta) dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia*, NoLaJ, Jurnal Master of Notary, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Vol 1 issue 1, Januari 2022
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta 2022
- Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2010.
- Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah, Akibat Penitipan ganti kecurian dalam pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Jakad Publishing, Surabaya, 2019, hal 250.
- Yoppie Christian, dkk, *Iregularitas Agraria 'Tanah Timbul' (aanslibbing) dan perubahan lanskap di Pesisir Ujung Pangkah Gresik Jawa Timur*. Jurnal Bhumi, Agraria dan Pertanahan Vol.5 No. 2 November 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016.

HAK ATAS TANAH OLORAN (AANSLIBBING) JURNAL SUYANTO FIKS

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnalbhumi.stpn.ac.id

Internet Source

1%

2

docplayer.info

Internet Source

1%

3

pakarmigas.wordpress.com

Internet Source

1%

4

[Submitted to Universitas Pelita Harapan](#)

Student Paper

1%

5

Yoppie Christian, M. Asyief Khasan Budiman,
Achmad Fahrudin, Nyoto Santoso.

"Iregularitas Agraria "Tanah Timbul"
(Aanslibbing) Dan Perubahan Lanskap Di
Wilayah Pesisir Ujung Pangkah, Gresik Jawa
Timur", BHUMI: Jurnal Agraria dan
Pertanahan, 2019

Publication

1%

6

irmadevita.com

Internet Source

1%

notarylaw.journal.ulm.ac.id

7	Internet Source	1 %
8	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
9	digilib.unhas.ac.id Internet Source	1 %
10	nagarilubuakbatingkok.wordpress.com Internet Source	1 %
11	pta.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
13	ijleg.ub.ac.id Internet Source	<1 %
14	positori.usu.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

HAK ATAS TANAH OLORAN (AANSLIBBING) JURNAL SUYANTO FIKS

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
